EFEKTIVITAS DAN PROBLEMATIKA MATERI BIMWIN (STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMAN SARI KABUPATEN BOGOR)

Adien Maya Azzahra[1], Kayla Tabita Salsabila[2,] Nezla Shabira Wijaya[3], Khairunnisa[4]
[1]Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Aisyah Binti Abu Bakar
[1]adienmyaa@gmail.com, [2]kaylatabita52@gmail.com, [3]nezlashabiraw@gmail.com, [4]khairunnisa@staiaisyah.ac.id

ABSTRACT

Marriage Guidance (Bimbingan Perkawinan or BIMWIN) is a preventive program initiated by the Indonesian Ministry of Religious Affairs to equip prospective couples with the knowledge and skills needed to build a harmonious (sakinah) family. This study aims to analyze the effectiveness and challenges of BIMWIN materials at the Office of Religious Affairs (KUA) of Tamansari District, Bogor Regency. The research employed a qualitative case study approach using in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the BIMWIN materials are based on the Fondasi Keluarga Sakinah handbook and are delivered by certified facilitators. However, the effectiveness of the program is constrained by limited time, facilities, funding, and participant engagement. In addition, the materials have not fully addressed contemporary issues, such as premarital mental readiness, family digital literacy, cyber infidelity, digital parenting, and dual-career families. Therefore, BIMWIN requires continuous improvement through the enrichment of its materials, the adoption of more participatory learning methods, and stronger institutional support to enhance its role in strengthening family resilience.

Keywords: *Marriage Guidance (BIMWIN), Premarital Education, Office of Religious Affairs (KUA).*

ABSTRAK

Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) merupakan program preventif Kementerian Agama yang bertujuan membekali calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas dan problematika materi BIMWIN di KUA Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi BIMWIN telah mengacu pada **Buku Fondasi Keluarga Sakinah** dan disampaikan oleh fasilitator bersertifikat. Namun, efektivitas penyampaian masih dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, sarana, anggaran, dan partisipasi peserta. Selain itu, materi dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi isu-isu kontemporer, seperti kesiapan mental pranikah, literasi digital keluarga, *cyber infidelity*, pengasuhan digital, dan *dual career family*. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan substansi materi, metode pembelajaran yang lebih partisipatif, serta penguatan dukungan kelembagaan agar tujuan BIMWIN dalam meningkatkan ketahanan keluarga dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), Kantor Urusan Agama (KUA), Pendidikan Pranikah.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi sosial paling sakral yang menjadi fondasi utama peradaban masyarakat dan ketahanan nasional (Machrus, Rofiah, Qadir, Wahid, & Pranawati, 2023). Namun di era digital saat ini, kehidupan rumah tangga menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Fenomena di media sosial kerap memperlihatkan rapuhnya institusi pernikahan, ditandai maraknya konflik rumah tangga, perselingkuhan, KDRT, hingga tingginya angka perceraian yang mudah menjadi konsumsi publik. Media sosial pun bertransformasi menjadi cermin sosiologis yang merefleksikan menurunnya kesiapan mental, spiritual, dan finansial sebagian pasangan muda yang menikah.

Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma, di mana komitmen sakral pernikahan

sering goyah akibat minimnya bekal pemahaman komprehensif mengenai kehidupan pasca-nikah. Guna mengantisipasi krisis komitmen tersebut, peran negara melalui program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang dicanangkan Kementerian Agama RI menjadi penting sebagai benteng ketahanan keluarga. Secara teoritis, BIMWIN dirancang sebagai langkah preventif yang membekali calon pengantin dengan konsep dasar ketahanan keluarga—mulai dari manajemen konflik, psikologi pasangan, pengelolaan finansial, hingga kesehatan reproduksi guna mencegah isu nasional seperti stunting (Machrus, Rofiah, Qadir, Wahid, & Pranawati, 2023). Namun pada realitasnya, transformasi materi BIMWIN kerap membentur kendala struktural dan kultural di tingkat pelaksana, akibat ketidakseimbangan antara regulasi ideal dari pusat dan kapasitas eksekusi di daerah (Suryana, 2023).

Penelitian ini merupakan bagian dari proyek riset kolektif akademik yang bertujuan memetakan kualitas pelayanan publik, standardisasi bimbingan masyarakat, serta efisiensi regulasi di lingkungan KUA se-Kabupaten Bogor, dengan KUA Kecamatan Tamansari dipilih sebagai lokus observasi mendalam. Wilayah ini representatif untuk menggambarkan dinamika sosial masyarakat semi-urban dan pedesaan, tempat tantangan adaptasi teknologi digital, benturan nilai tradisional-modern, serta administrasi pernikahan masih terus berkembang.

Kondisi di lapangan menunjukkan fakta yang cukup memprihatinkan. Dari aspek infrastruktur, pelaksanaan program terhambat keterbatasan tempat dan minimnya anggaran operasional. Dari aspek peserta, antusiasme dan kesadaran calon pengantin tergolong rendah karena kelas BIMWIN kerap dipandang sekadar formalitas administrasi, bukan kebutuhan substansial (Suryana, 2023) (Hafidz, 2026). Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan durasi yang memaksa fasilitator menggunakan metode ceramah satu arah kurang interaktif, sehingga materi krusial seperti kesehatan reproduksi tidak terbahas mendalam. Heterogenitas latar belakang pendidikan peserta turut menyulitkan standardisasi penyampaian materi, ditambah

rendahnya pemahaman masyarakat terhadap layanan berbasis digital serta belum adanya instrumen evaluasi pemahaman pasca-bimbingan. (Hafidz, 2026)

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini memfokuskan permasalahan pada efektivitas transformasi materi di tengah keterbatasan ruang, waktu, anggaran, dan hambatan sosio-kultural peserta. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi Efektivitas dan Problematika Materi BIMWIN (Studi Kasus KUA Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor), dengan fokus pada sejauh mana materi bimbingan terinternalisasi oleh peserta, kendala struktural yang dihadapi, serta orisinalitas upaya solutif KUA—seperti inovasi kelas daring, efisiensi modul ringkas, hingga kebijakan administratif penundaan penyerahan buku nikah.

Manfaat penelitian ini mencakup dua aspek. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya keilmuan sosiologi keluarga dan hukum keluarga Islam, khususnya evaluasi kebijakan publik di tingkat akar rumput. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan konkret bagi Kementerian Agama dan KUA Kecamatan Tamansari dalam menyusun strategi bimbingan yang lebih adaptif, interaktif, dan tepat sasaran demi mengoptimalkan ketahanan keluarga di masa depan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, sebagai lokasi yang menyelenggarakan program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama sebagai fasilitator BIMWIN, serta penanggung jawab SIMKAH. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan mengenai efektivitas dan problematika materi BIMWIN. Selain wawancara, data dikumpulkan melalui observasi terhadap pelaksanaan BIMWIN serta studi dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari Buku Fondasi Keluarga Sakinah, pedoman resmi BIMWIN, peraturan perundang-undangan, serta

jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Efektivitas Materi BIMWIN dalam Mempersiapkan Calon Pengantin

Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) merupakan program pembinaan pranikah yang diselenggarakan Kementerian Agama sebagai upaya preventif mempersiapkan calon pengantin agar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk membangun keluarga sakinah (Puteri, Rekonstruksi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo), 2023). Tujuan tersebut diwujudkan melalui Buku Fondasi Keluarga Sakinah sebagai kurikulum nasional BIMWIN, yang memuat materi relasi suami istri, komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, kesehatan reproduksi, hak dan kewajiban pasangan, pengasuhan anak, hingga perencanaan ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa BIMWIN tidak hanya berorientasi pada aspek administratif perkawinan, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga sejak sebelum akad nikah. Pandangan ini sejalan dengan Puteri Amalia yang menyatakan bahwa BIMWIN merupakan instrumen strategis Kementerian Agama untuk membangun ketahanan keluarga melalui pembekalan pengetahuan dan kemampuan mengelola rumah tangga sebelum menikah. (Puteri, Rekonstruksi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo), 2023)

Hasil penelitian di KUA Kecamatan Tamansari menunjukkan bahwa materi yang disampaikan telah mengacu pada Buku Fondasi Keluarga Sakinah sebagai pedoman resmi. Berdasarkan wawancara dengan Bu Nia selaku fasilitator BIMWIN, seluruh pemateri telah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) dan bersertifikat resmi dari Kementerian Agama, sehingga penyelenggaraan BIMWIN di lokasi ini didukung kurikulum yang seragam secara nasional sekaligus sumber daya manusia yang memenuhi

standar kompetensi. Temuan ini selaras dengan Kepdirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 yang mensyaratkan pelaksana BIMWIN mengikuti Bimtek agar materi tersampaikan secara tepat sesuai tujuan program.

Meskipun demikian, tidak seluruh materi dapat disampaikan secara mendalam karena keterbatasan durasi pelaksanaan yang hanya sekitar tiga hingga empat jam. Untuk mengatasinya, fasilitator menyusun buku ringkasan berisi pokok-pokok materi agar substansi penting tetap tersampaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala utama BIMWIN bukan pada kualitas atau relevansi materi, melainkan pada keterbatasan waktu penyampaian—temuan yang sejalan dengan penelitian (Suryana, 2023) mengenai efektivitas kursus pranikah di KUA Kemang yang juga dipengaruhi oleh keterbatasan durasi.

Efektivitas penyampaian materi juga perlu dipahami dari kondisi objektif pelayanan KUA. Data pernikahan Januari–Juni 2026 menunjukkan fluktuasi jumlah pasangan: 63 (Januari), 38 (Februari), 16 (Maret), 57 (April), 52 (Mei), dan meningkat signifikan menjadi 106 pasangan (Juni). Lonjakan pada bulan tertentu menuntut KUA melayani peserta BIMWIN dalam jumlah besar dengan sumber daya dan waktu terbatas. Dalam kondisi ini, penyusunan buku ringkasan oleh fasilitator merupakan bentuk adaptasi agar materi pokok tetap tersampaikan tanpa mengurangi tujuan utama BIMWIN—menunjukkan bahwa efektivitas materi lebih dipengaruhi aspek implementasi daripada substansi kurikulum.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi BIMWIN di KUA Kecamatan Tamansari secara substansial telah sesuai dengan tujuan Kementerian Agama. Seluruh materi dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah dirancang membekali calon pengantin membangun keluarga sakinah, sementara fasilitator bersertifikat menjamin penyampaian sesuai standar nasional. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi keterbatasan waktu dan tingginya jumlah peserta pada periode tertentu, sehingga tidak semua materi dapat dibahas mendalam. Penyusunan buku ringkasan oleh fasilitator dapat

dipandang sebagai inovasi yang cukup efektif menjaga tercapainya tujuan BIMWIN di tengah keterbatasan implementasi—memperkuat pendapat Puteri Amalia bahwa keberhasilan BIMWIN tidak hanya ditentukan kualitas materi, tetapi juga kesiapan penyelenggara, kejelasan petunjuk teknis, kompetensi fasilitator, dan efektivitas pelaksanaan program di tingkat KUA. (Puteri, Rekonstruksi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo), 2023)

2. Problematika Materi BIMWIN

Materi Bimbingan Perkawinan dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah pada dasarnya telah mencakup aspek-aspek mendasar kehidupan rumah tangga, meliputi komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, kesehatan reproduksi, pengelolaan ekonomi keluarga, serta hak dan kewajiban suami istri, yang disusun dalam delapan bagian pokok (Machrus, Rofiah, Qadir, Wahid, & Pranawati, 2023). Meskipun materi tersebut tetap relevan sebagai fondasi keluarga harmonis, kajian lebih lanjut menunjukkan bahwa pembahasannya masih berorientasi pada persoalan rumah tangga konvensional dan belum sepenuhnya mengakomodasi perubahan sosial yang dihadapi calon pengantin masa kini. Temuan ini sejalan dengan Diniyati dan Firmansyah (2025) di KUA Medan Marelan, yang menunjukkan bahwa lima materi pokok resmi Kemenag disampaikan tanpa penyesuaian substansial terhadap isu-isu kontemporer Generasi Z (Diniyati & Firmansyah, 2025).

Setidaknya terdapat enam problematika substansi materi yang teridentifikasi. *Pertama*, isu kesehatan mental pranikah—seperti pengelolaan kecemasan, trauma keluarga, dan regulasi emosi pranikah—belum dibahas secara eksplisit; aspek psikologis yang tersedia hanya menyinggung dinamika hubungan pasangan setelah menikah. *Kedua*, literasi media sosial belum menjadi perhatian utama; istilah media sosial hanya dikaitkan dengan perkenalan jodoh daring, publikasi konten prewedding, dan rekrutmen ekstremisme, tanpa membahas pengaruh konten negatif (perselingkuhan, KDRT, perceraian)

terhadap persepsi calon pengantin terhadap institusi pernikahan—fenomena yang memicu narasi *"Marriage is Scary"* di kalangan generasi muda. *Ketiga*, fenomena *cyber infidelity* sebagai bentuk perselingkuhan digital belum tersentuh, meskipun perselingkuhan konvensional telah dibahas sebagai faktor penyebab perceraian. *Keempat*, pola pengasuhan anak dalam buku pedoman masih terbatas pada tiga gaya klasik (otoriter, permisif, demokratis) tanpa mengakomodasi tantangan pengasuhan digital, seperti pengawasan gawai dan literasi digital keluarga. *Kelima*, berbeda dengan problematika lain, materi pengelolaan ekonomi keluarga ternyata telah membahas instrumen investasi modern (properti, saham, sukuk, reksadana, emas), dana darurat, dan asuransi secara relatif memadai; persoalannya bukan pada ketiadaan substansi, melainkan pada kedalaman penjelasan dan penyampaiannya di lapangan. *Keenam*, isu *dual career family* dan *work-life balance* sama sekali tidak ditemukan dalam buku pedoman, padahal keduanya menjadi tantangan nyata keluarga modern dalam pembagian peran domestik dan pengasuhan anak.

Persoalan keterbatasan substansi materi ini pada praktiknya diperparah oleh kendala teknis pelaksanaan di tingkat KUA. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Tamansari, materi Bimbingan Perkawinan dinilai masih memerlukan pembaruan agar lebih sesuai dengan perkembangan sosial dan karakteristik calon pengantin saat ini. Namun, proses pembaruan belum dapat diterapkan secara optimal karena masih terdapat kendala dalam penyediaan buku pedoman secara fisik; materi yang telah diperbarui lebih banyak tersedia dalam format digital, sedangkan distribusi buku cetak belum merata akibat keterbatasan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan substansi materi sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah, tetapi implementasinya di tingkat pelaksana masih menghadapi hambatan teknis.

Pola serupa ditemukan pada penelitian Diniyati dan Firmansyah (2025) di KUA Medan Marelan, di mana sejak 2024 pelaksanaan Bimwin hanya mengandalkan metode mandiri berdurasi sekitar tiga puluh menit yang berfokus pada latihan ijab qabul

dan materi dasar, sementara metode tatap muka dan virtual—yang semestinya menjadi opsi resmi sesuai Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022—tidak dijalankan akibat keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, sehingga sebagian peserta mengeluhkan penjelasan materi yang kurang rinci. Temuan ini menegaskan bahwa problematika materi Bimwin tidak hanya terletak pada ketiadaan topik baru yang relevan dengan tantangan Generasi Z, tetapi juga pada keterbatasan waktu, sarana, dan anggaran yang menyebabkan materi konvensional sekalipun termasuk materi ekonomi keluarga yang sesungguhnya sudah cukup lengkap, tetapi belum tersampaikan optimal dalam praktik bimbingan di KUA. (Diniyati & Firmansyah, 2025) (Suryana, 2023)

Dengan demikian, pengembangan materi Bimwin ke depan perlu diarahkan pada dua jalur: *pertama*, penambahan substansi baru untuk isu yang belum ada rujukannya, yaitu kesiapan mental pranikah, literasi digital dan *cyber infidelity*, pengasuhan digital anak, serta dinamika *dual career family*; dan *kedua*, penguatan metode penyampaian serta dukungan teknis dan pendanaan agar materi yang sudah tersedia, seperti perencanaan keuangan keluarga, dapat terserap optimal oleh calon pengantin, sebagaimana direkomendasikan (Diniyati & Firmansyah, 2025)melalui metode *hybrid* dan penguatan kapasitas fasilitator.

3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyampaian Materi

Efektivitas penyampaian materi merupakan salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran. Penyampaian materi yang efektif terjadi apabila informasi yang disampaikan oleh pengajar dapat diterima, dipahami, dan dimaknai oleh peserta sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, komunikasi menjadi unsur yang sangat penting karena merupakan proses penyampaian pesan dari pengajar kepada peserta didik. Keberhasilan penyampaian materi tidak hanya ditentukan oleh isi materi, tetapi juga dipengaruhi oleh cara penyampaian, kompetensi pengajar, peserta didik, sumber belajar, media atau alat pembelajaran, serta kurikulum yang digunakan. Oleh

karena itu, efektivitas penyampaian materi merupakan hasil dari keterpaduan berbagai komponen yang saling mendukung dalam proses pembelajaran. (Sutirman, 2006)

Penelitian mengenai implementasi Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) menunjukkan bahwa efektivitas penyampaian materi dipengaruhi oleh berbagai faktor, (Arianto & Winindra, 2025) baik yang berasal dari penyelenggara maupun peserta (Suryana, 2023) (Hafidz, 2026). Ketersediaan fasilitator yang terlatih, penggunaan metode pembelajaran yang partisipatif, materi yang terstandar, serta dukungan sarana dan prasarana menjadi faktor yang dapat meningkatkan pemahaman peserta (Machrus, Rofiah, Qadir, Wahid, & Pranawati, 2023) (Hafidz, 2026). Sebaliknya, keterbatasan waktu pelaksanaan, benturan jadwal kerja calon pengantin, serta kurangnya fasilitas pendukung menjadi kendala yang menyebabkan materi tidak tersampaikan secara optimal. Selain itu, beberapa penelitian juga mendorong pemanfaatan media digital sebagai alternatif untuk meningkatkan kualitas penyampaian materi BIMWIN (Diniyati & Firmansyah, 2025).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penyampaian materi BIMWIN di KUA Kecamatan Tamansari tidak hanya bergantung pada kualitas materi yang disampaikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan penyelenggaraan program. Dengan demikian, peningkatan kompetensi fasilitator, optimalisasi waktu pelaksanaan, penyediaan sarana pendukung, serta peningkatan partisipasi calon pengantin menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan BIMWIN (Machrus, Rofiah, Qadir, Wahid, & Pranawati, 2023) (Diniyati & Firmansyah, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mubarak selaku pegawai di KUA Kecamatan Tamansari, diperoleh temuan bahwa efektivitas penyampaian materi BIMWIN dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kompetensi dan kemampuan komunikasi fasilitator, serta motivasi, kesiapan belajar, karakteristik, dan tingkat partisipasi

calon pengantin selama mengikuti kegiatan BIMWIN. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peserta yang memiliki motivasi dan partisipasi aktif cenderung lebih mudah memahami materi yang disampaikan dibandingkan peserta yang kurang aktif dalam proses pembelajaran.

Selain faktor internal, hasil wawancara juga mengungkapkan adanya faktor eksternal yang turut memengaruhi efektivitas penyampaian materi, yaitu metode penyampaian, durasi pelaksanaan BIMWIN, ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan anggaran, serta media dan bahan ajar. Berdasarkan temuan lapangan, keterbatasan waktu pelaksanaan menyebabkan materi harus disampaikan secara lebih ringkas sehingga pembahasan setiap materi belum dapat dilakukan secara mendalam. Meskipun demikian, penerapan metode pembelajaran yang interaktif serta pemanfaatan media pembelajaran yang memadai mampu mendukung proses penyampaian materi sehingga tujuan pembelajaran tetap dapat tercapai secara optimal.

4. Implikasi Pengembangan Materi BIMWIN

Materi BIMWIN yang mengacu pada **Buku Fondasi Keluarga Sakinah** telah mencakup kebutuhan dasar calon pengantin, seperti membangun keluarga sakinah, komunikasi, hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan konflik, kesehatan keluarga, dan perencanaan keluarga. Materi tersebut dinilai mampu meningkatkan pemahaman peserta, namun perkembangan sosial dan teknologi menuntut adanya penyempurnaan materi agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan keluarga masa kini.

Analisisnya bukan karena materi lama kurang baik, tetapi karena tantangan rumah tangga saat ini semakin kompleks. Materi mengenai pengelolaan emosi, stres, kecerdasan emosional, kesiapan mental memasuki pernikahan, serta kemampuan mencari bantuan profesional ketika menghadapi masalah rumah tangga dapat menjadi pelengkap materi yang sudah ada. Paragraf ini bisa didukung oleh jurnal psikologi keluarga dan hasil wawancara apabila peserta menyampaikan bahwa mereka

membutuhkan pembahasan yang lebih mendalam mengenai kesiapan mental.

Buku *Fondasi Keluarga Sakinah* disusun ketika tantangan keluarga digital belum menjadi fokus utama, sehingga penguatan materi mengenai etika penggunaan media sosial, perlindungan privasi keluarga, komunikasi pasangan di era digital, serta pengasuhan anak dalam penggunaan teknologi menjadi relevan untuk ditambahkan. Analisis ini juga dapat dikaitkan dengan meningkatnya pengaruh media digital terhadap pola komunikasi dan konflik dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan temuan penelitian ini, penyampaian materi melalui ceramah masih mendominasi sehingga diperlukan metode yang lebih partisipatif, seperti studi kasus, simulasi komunikasi pasangan, role play, dan diskusi kelompok (Suryana, 2023) (Diniyati & Firmansyah, 2025). Metode tersebut memungkinkan calon pengantin tidak hanya memahami materi secara konseptual, tetapi juga berlatih menyelesaikan persoalan yang berpotensi muncul dalam kehidupan rumah tangga sehingga tujuan BIMWIN dapat tercapai secara lebih optimal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan BIMWIN di KUA Kecamatan Tamansari secara substansial telah sesuai dengan standar nasional, baik dari sisi kurikulum yang mengacu pada Buku Fondasi Keluarga Sakinah maupun kompetensi fasilitator yang bersertifikasi resmi Kementerian Agama. Namun, efektivitas penyampaian materi masih terkendala keterbatasan durasi pelaksanaan (tiga hingga empat jam) serta fluktuasi jumlah calon pengantin yang berkisar 16 hingga 106 pasangan per bulan sepanjang Januari–Juni 2026, sehingga mendorong fasilitator menyusun buku ringkasan sebagai strategi adaptif.

Dari sisi substansi, keempat materi inti komunikasi keluarga, kesehatan reproduksi, pengelolaan konflik, dan manajemen keuangan masih disampaikan secara normatif melalui ceramah satu arah, sehingga kurang responsif terhadap persoalan aktual seperti campur tangan keluarga

besar, krisis kepercayaan, tekanan finansial pasca-nikah, kesiapan mental pranikah, serta tantangan keluarga era digital (literasi media sosial, *cyber infidelity*, pengasuhan digital, dan *dual career family*). Efektivitas penyampaian materi ini dipengaruhi interaksi faktor internal (kompetensi fasilitator, motivasi dan partisipasi peserta) dan faktor eksternal (metode pembelajaran, durasi, sarana, anggaran, dan media ajar). Dengan demikian, problematika BIMWIN bukan terletak pada ketiadaan kerangka kurikulum, melainkan pada kesenjangan antara regulasi ideal di pusat dan kapasitas eksekusi di tingkat KUA. (Machrus, Rofiah, Qadir, Wahid, & Pranawati, 2023) (Diniyati & Firmansyah, 2025)

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini mengajukan saran perbaikan. Bagi Kementerian Agama, perlu penguatan materi BIMWIN dengan menambahkan pembahasan kesiapan mental pranikah dan komunikasi keluarga era digital yang belum terakomodasi dalam buku pedoman. Bagi KUA Kecamatan Tamansari, disarankan mengadopsi metode pembelajaran partisipatif studi kasus, simulasi, dan *role play* menggantikan dominasi ceramah satu arah, serta meningkatkan dukungan institusional dari segi waktu, anggaran, sarana, dan media digital untuk mengantisipasi lonjakan peserta pada bulan-bulan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Arianto, Y., & Winindra, A. P. (2025). *EFEKTIFITAS MATERI BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN TUBAN).* Tuban.

Diniyati, & Firmansyah, H. (2025). Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di KUA Medan Marelan: Kajian Empiris Pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* , 290-305.

Hafidz, U. A. (2026). *PERSPEKTIF CALON PENGANTIN TERHADAP EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DI KUA METRO TIMUR.* Metro.

Puteri, A. (2023). Rekonstruksi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Sebagai Upaya Mewujudkan

Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo). *Jurnal Penelitian Agama*, 21-34.

Suryana. (2023). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang).* Bogor.

Sutirman, S. (2006). Komunikasi Efektif Dalam Pembelajaran. *DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS*, 109-121.

Buku:

Machrus, A., Rofiah, N., Qadir, F. A., Wahid, A., & Pranawati, R. (2023). *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin.* Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.